



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDI SAPUTRA alias ANDI ;
Tempat lahir	:	Labuan Bajo ;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 17 Juni 1996 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan I RT. 002/ RW.02 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal
21 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 09 Juni
2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut
Umum sejak tanggal 09
Juni 2015 sampai
dengan tanggal 18 Juli
2015 ;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERLAN YUSRAN, SH, Advokat pada DPC PERADI RUTENG berkantor di Kantor Cabang Advokat/ Penasihat Hukum "YODY S. YUSRAN, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Djebarus No. 1 Simpang Empat Wae Mata, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.LBJ dan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 46/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Lbj tanggal 21 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2015/PN.Lbj tanggal 21 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ddikurangkan dengan msa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya 12 tempat menyimpan daun kering yang diduga ganja dan daun kering yang diduga ganja tersebut seberat 8,7 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Fery Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja sebanyak 8,7 gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekira pukul 16.00 wita, terdakwa dengan membawa daun ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 yang terdakwa terima dari saudara FAUZI dan hendak diserahkan kembali oleh terdakwa kepada saudara FAUZI setelah sampai dilabuan Bajo, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai dilabuan bajo, kapal Ferry MARINA PRIMERA bersandar di dermaga pelabuhan fery Labuan Bajo. Setelah turun dari kapal terdakwa kemudian mengamati situasi disekitar dermaga dan melihat ada petugas kepolisian yang sedang berjaga menjalankan tugas di sekitar dermaga. Karena melihat ada petugas kepolisian akhirnya terdakwa menyimpan daun ganja yang tersimpan di bungkus rokok surya 12 tersebut di bawah tembok tiang bagian kiri kapal yang bersandar di dermaga dan letaknya jauh kebawah tetapi ada tembok yang bisa menahan bungkus rokok surya 12 yang berisi daun ganja tersebut sehingga tidak jatuh kedalam laut.

- Setelah terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, kemudian terdakwa hendak meninggalkan pelabuhan dan pada saat terdakwa berjalan menuju keluar dari pintu pelabuhan terdakwa kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor ASDP pelabuhan fery Labuan Bajo untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan kemudian terdakwa mengakui bahwa daun ganja yang terdakwa bawa tersebut tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 dan diletakkan dibawah tembok tiang dermaga tempat kapal fery bersandar. Kemudian terdakwa dan petugas kepolisian mencari daun ganja ke tempat dimana daun ganja tersebut diletakkan oleh terdakwa dan akhirnya petugas kepolisian menemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi daun ganja sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor Polres Manggarai Barat untuk diperiksa.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang. -----

Halaman 5 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun ganja tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psokotropika Badan POM R.I. Nomor : PO.TU.7.15.19 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :

- Nomor Kode Contoh : 27.05.KH.15

- Jumlah Contoh : 0,1198 gram

Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja

- Bahwa daun Ganja terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja sebanyak 8,7 gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekira pukul 16.00 wita, terdakwa dengan membawa daun ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok surya 12, hendak turun dari kapal Ferry MARINA PRIMERA yang bersandar di dermaga pelabuhan fery Labuan Bajo. Setelah turun dari kapal terdakwa kemudian mengamati situasi disekitar dermaga dan melihat ada petugas kepolisian yang sedang berjaga menjalankan tugas di sekitar dermaga. Karena melihat ada petugas kepolisian akhirnya terdakwa menyimpan daun ganja yang tersimpan di bungkus rokok surya 12 tersebut di bawah tembok tiang bagian kiri kapal yang bersandar di dermaga dan letaknya jauh kebawah tetapi ada tembok yang bisa menahan bungkus rokok surya 12 yang berisi daun ganja tersebut sehingga tidak jatuh kedalam laut..-
- Setelah terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, kemudian terdakwa hendak meninggalkan pelabuhan dan pada saat terdakwa berjalan menuju keluar dari pintu pelabuhan terdakwa kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor ASDP pelabuhan fery Labuan Bajo untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan kemudian terdakwa mengakui bahwa daun ganja yang terdakwa bawa tersebut tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 dan diletakkan dibawah tembok tiang dermaga tempat kapal fery bersandar. Kemudian terdakwa dan petugas kepolisian mencari daun ganja ke tempat dimana daun ganja tersebut diletakkan oleh terdakwa dan akhirnya petugas kepolisian menemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi daun ganja sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor Polres Manggarai Barat untuk diperiksa.-----

Halaman 7 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang. -----
- Bahwa daun ganja tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psokotropika Badan POM R.I. Nomor : PO.TU.7.15.19 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :
- Nomor Kode Contoh : 27.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,1198 gram
Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja
- Bahwa daun Ganja terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I WAYAN GD SUWANTIKA K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di pelabuhan kapal Feri, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi mendapat informasi dari petugas Polisi Bima jika pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa akan ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Feri dengan membawa barang berupa Ganja ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, barang tersebut dibawa untuk dipakai bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama FAUZI yang pada saat penangkapan masih berada di Bima;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti belum ditemukan setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa barulah terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut ia sembunyikan di bagian bawah Dermaga ;
- Bahwa Terdakwa membawa Ganja berbentuk Daun Kering yang ditaruh didalam dos rokok Surya 12 tersebut yang setelah ditimbang beratnya 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan sudah dilakukan tes laboratorium dengan hasil termasuk kategori ganja ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan Ganja tersebut di bawah Dermaga karena takut melihat Polisi dan baru akan diambil ketika FAUZI datang ;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Manggarai Barat, tetapi Terdakwa tidak masuk dalam jaringan pengedar ;

Halaman 9 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Ganja tersebut belum dipakai oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. SUHARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai ganja ;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Perubungan Pelabuhan Kapal Ferry Labuan Bajo ;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di pelabuhan kapal Feri, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi sedang bertugas menjaga kendaraan yang masuk dan keluar di pintu masuk Pelabuhan, tiba-tiba ada penangkapan oleh pihak kepolisian Resor Manggarai Barat terhadap Terdakwa yang baru saja turun dari Kapal Ferry MARINA PRIMERA. Oleh karena masih berada di wilayah Pelabuhan, maka saksi sebagai petugas pelabuhan dan anggota Polisi mengamankan terdakwa kedalam ruangan Kantor ASDP untuk diinterogasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Ganja, tetapi setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah menyimpan Ganja di dermaga pelabuhan ;
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian kemudian menuju ke tempat dimana Terdakwa menyimpan ganja, dan ternyata benar ditemukan ganja dan Terdakwa mengakui jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. UKRIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan atas Tindak Pidana memiliki, menyimpan, dan membawa Narkoba jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di depan Pelabuhan Ferry Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang melakukan penangkapan adalah anggota dari Kepolisian Resor Manggarai Barat terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi juga baru turun dari Kapal Ferry yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi pada saat itu berjalan di belakang Terdakwa, dan saksi juga ikut menyaksikan Terdakwa diperiksa di Kantor ASDP ;
- Bahwa pada saat berada di atas kapal ferry, saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi datang ke Labuan Bajo karena akan menuju ke Ende ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena membawa Narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa hanya sendirian dan Polisi tidak menemukan Ganja. Setelah diinterogasi, Terdakwa menyembunyikan ganja tersebut di dermaga Pelabuhan Ferry dan setelah ganja tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan menyediakan ganja dari Sape ke Labuan Bajo dilarang oleh Pemerintah dan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di Pelabuhan Ferry Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Manggarai Barat karena telah membawa Ganja ;
- Bahwa pada awalnya yaitu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak jalan-jalan ke Bima oleh saudara FAUZI dan di Bima Terdakwa disuruh untuk mencoba memakai Ganja bersama teman-teman Fauzi ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa berangkat dari Sape menuju ke Labuan Bajo menggunakan Kapal Ferry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marina dengan membawa ganja yang terbungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12, yang diberikan oleh FAUZI ;

- Bahwa setibanya di Labuan Bajo sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa turun dari Kapal Ferry, dan karena takut diketahui oleh petugas Kepolisian, Terdakwa akhirnya menyembunyikan ganja tersebut di bawah tempat pengikat kapal ;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari pintu dermaga, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ruang ASDP untuk diinterogasi ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah membawa dan menyimpan ganja di sela-sela dermaga tersebut sehingga Polisi serta

Halaman 13 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera mengambil
ganja tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat Ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa ganja tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Ganja pada waktu berada di Bima bersama FAUZI ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan Ganja tersebut yaitu seperti di rokok dan rasanya seperti melayang-layang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan menggunakan uang milik FAUZI dan rencananya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama-sama

dengan teman-teman

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Badan POM R.I. Nomor : PO.TU.7.15.19 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :

- Nomor Kode Contoh : 27.05.KH.15

- Jumlah Contoh : 0,1198 gram

Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Terdakwa, buti surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya berisikan daun kering (ganja) seberat 8,5802 gram yang dibungkus menggunakan plastic bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian ;

Halaman 15 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di Pelabuhan Ferry Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Manggarai Barat karena telah membawa daun kering yang diduga Ganja;
- Bahwa benar pada awalnya petugas Kepolisian Manggarai Barat mendapat informasi dari petugas Polisi Bima jika pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa akan ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Feri dengan membawa daun kering yang diduga ganja ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa berangkat dari Sape menuju ke Labuan Bajo menggunakan Kapal Ferry Marina dengan membawa daun kering (ganja) yang terbungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12, yang diberikan oleh FAUZI ;
- Bahwa benar setibanya di Labuan Bajo sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa turun dari Kapal Ferry, dan karena takut diketahui oleh petugas Kepolisian, Terdakwa akhirnya menyembunyikan ganja tersebut di bawah tempat pengikat kapal (di sela-sela dermaga) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari pintu dermaga, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ruang ASDP untuk diinterogasi ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah membawa dan menyimpan daun kering (ganja) di sela-sela dermaga tersebut sehingga Polisi serta Terdakwa segera mengambil ganja tersebut ;
- Bahwa benar, setelah ditimbang daun kering (ganja) yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya 8,7 (delapan koma tujuh) gram ;
- Bahwa benar daun kering (ganja) tersebut kemudian dilakukan tes laboratorium, berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Badan POM R.I. Nomor : PO.TU.7.15.19 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK.

Dengan kesimpulan :

- Nomor Kode Contoh : 27.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,1198 gram

Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja

- Bahwa benar, Ganja tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa ganja tersebut tidak memiliki ijin dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika hal tersebut

dilarang oleh Pemerintah ;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan Ganja pada waktu berada di Bima bersama FAUZI dan Terdakwa bukan masuk dalam jaingan Pongedar ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur ” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang", akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama ANDI SAPUTRA alias ANDI di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materiil Terdakwa yaitu unsur "menanam,

Halaman 19 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif oleh karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita di Pelabuhan Ferry Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Manggarai Barat karena telah membawa daun kering yang diduga Ganja ;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Manggarai Barat mendapat informasi dari petugas Polisi Bima jika pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa akan ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Feri dengan membawa daun kering yang diduga ganja ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa berangkat dari Sape menuju ke Labuan Bajo menggunakan Kapal Ferry Marina dengan membawa daun kering (ganja) yang terbungkus plastic bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12, yang diberikan oleh FAUZI. Setibanya di Labuan Bajo sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa turun dari Kapal Ferry, dan karena takut diketahui oleh petugas Kepolisian, Terdakwa akhirnya menyembunyikan ganja tersebut di bawah tempat pengikat kapal (di sela-sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga). Setelah Terdakwa keluar dari pintu dermaga, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ruang ASDP untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah membawa dan menyimpan daun kering (ganja) di sela-sela dermaga ;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang daun kering (ganja) yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya 8,7 (delapan koma tujuh) gram dan kemudian dilakukan tes laboratorium, berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Badan POM R.I. Nomor : PO.TU.7.15.19 Tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :

- Nomor Kode Contoh : 27.05.KH.15

- Jumlah Contoh : 0,1198 gram

Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja.

dimana ganja merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI serta teman-temannya dan Terdakwa baru pertama kali menggunakan Ganja pada waktu berada di Bima bersama FAUZI dan Terdakwa tidak masuk dalam jaringan Pengedar ;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki dan menyimpan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur **"memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa bekerja sebagai swasta, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya berisikan daun kering (ganja) seberat 8,5802 gram yang dibungkus menggunakan plastic bening, yang merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang yang akan digunakan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Meyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya berisikan daun kering (ganja) seberat 8,5802 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015, oleh I GEDE SUSILA GUNAYASA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUBEN LAWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

I GEDE SUSILA GUNAYASA, S.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)